



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PENOMORAN STANDAR NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, perlu menetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Pedoman Tata Cara Penomoran Standar Nasional Indonesia;

Mengingat : Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENOMORAN STANDAR NASIONAL INDONESIA.

Pasal 1

Menetapkan Pedoman Tata Cara Penomoran Standar Nasional Indonesia tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Standardisasi Nasional Tata Cara Penomoran Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1907), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

TTD

BAMBANG PRASETYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 132

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Humas


Budi Rahardjo

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENOMORAN STANDAR NASIONAL INDONESIA

TATA CARA PENOMORAN STANDAR NASIONAL INDONESIA

1. Ruang lingkup

Pedoman ini menguraikan cara pemberian nomor Standar Nasional Indonesia (SNI).

2. Acuan normatif

Pedoman ini tidak dapat dilaksanakan tanpa menggunakan dokumen referensi di bawah ini. Untuk acuan bertanggal, hanya edisi yang disebutkan yang berlaku. Untuk acuan yang tidak bertanggal, edisi terakhir (termasuk amendemen) yang berlaku:

- a. Peraturan BSN Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Indonesia
- b. Peraturan BSN No. 5 Tahun 2012 Tentang Pedoman Standardisasi Nasional Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Standardisasi Dan Kegiatan Yang Terkait – Istilah Umum

3. Istilah dan definisi

Untuk tujuan penggunaan dokumen ini, berlaku istilah dan definisi berikut ini:

3.1

standar

persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/Pemerintah/ keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya

3.2

Standar Nasional Indonesia (SNI)

standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

3.3

kaji ulang

kegiatan pengecekan isi dan format SNI untuk ditetapkan kembali, direvisi atau diabolisi dalam rangka menjaga kesesuaian SNI terhadap kepentingan nasional dan kebutuhan pasar; mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, inovasi dan teknologi; menilai kelayakan dan kekiniannya, serta menyesuaikan dengan ketentuan penulisan SNI.

3.4

rekomendasi

ketentuan yang berisi arahan untuk menindaklanjuti hasil kaji ulang SNI.

3.5

revisi

memasukkan semua perubahan yang diperlukan pada substansi SNI

3.6

abolisi

pencabutan SNI didasarkan pada hasil kaji ulang bahwa substansi SNI tersebut tidak dapat diterapkan terhadap barang, jasa, proses, sistem, dan/atau personal yang diatur dengan ketentuan di dalam SNI tersebut.

3.7

menetapkan kembali SNI

penetapan kembali SNI tanpa perubahan substansi dan perubahan editorial didasarkan pada hasil kaji ulang bahwa substansi dan editorial SNI tersebut masih relevan, tidak memerlukan pemutakhiran substansi maupun revisi editorial

CATATAN Perubahan format penulisan SNI tidak termasuk perubahan editorial

3.8

amendemen

penambahan atau penghapusan sebagian kecil dari isi SNI dikarenakan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta alasan logis.

CATATAN Hasil amendemen SNI disampaikan dengan menerbitkan dokumen amendemen SNI secara terpisah namun dalam penggunaannya harus menyertakan dokumen yang diamendemen tersebut

3.9

ralat (corr)

tindakan perbaikan atau pembetulan yang bersifat editorial pada bagian tertentu dari isi SNI karena adanya kesalahan.

3.10 *International Classification for Standards (ICS)*

sistem klasifikasi standar secara internasional yang dikembangkan oleh *International Organization for Standardization (ISO)*, sebagai dasar klasifikasi standar internasional, regional, dan nasional

4. Struktur penomoran

Struktur penomoran Standar Nasional Indonesia terdiri atas serangkaian kode dengan arti tertentu yaitu berupa kode SNI, nomor unik, dan tahun penetapan. Apabila diperlukan, struktur penomoran Standar Nasional Indonesia terdiri atas kode SNI, nomor unik, nomor bagian dan nomor seksi serta tahun penetapan:

- a. Kode SNI menyatakan bahwa dokumen tersebut adalah Standar Nasional Indonesia.
- b. Nomor unik merupakan identifikasi dari Standar Nasional Indonesia yang jumlah digitnya sesuai kebutuhan.
- c. Nomor bagian merupakan identifikasi yang menunjukkan nomor urut bagian dari suatu standar yang mempunyai bagian.

- d. Nomor seksi merupakan identifikasi yang menunjukkan nomor urut seksi dari suatu standar bagian tertentu.
- e. Tahun menyatakan tahun penetapan standar oleh BSN.
- f. Setiap Standar Nasional Indonesia diberikan kode bidang berupa kode ICS. Kode ICS ditempatkan pada sudut kiri bawah sampul SNI sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

5. Tata cara penomoran

Cara menuliskan penomoran memperhatikan penggunaan tanda baca yang tepat sebagai pembatas masing-masing kode. Tanda setrip (-) dituliskan di antara kode nomor unik dengan nomor bagian atau nomor seksi, titik dua (:) dituliskan di antara kode nomor unik atau nomor bagian atau nomor seksi dengan tahun penetapan.

5.1 Standar Nasional Indonesia Tunggal

Penomoran Standar Nasional Indonesia tunggal (Standar Nasional Indonesia yang tidak mempunyai bagian dan/atau seksi) dinyatakan sebagai berikut:

SNI<spasi>X<titik dua>YYYY

KETERANGAN:

SNI Standar Nasional Indonesia;

X nomor unik;

YYYY tahun penetapan SNI.

CONTOH

SNI 82051:2016

SNI 82051:2016 merupakan Standar Nasional Indonesia yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional pada tahun 2016.

5.2 Standar Nasional Indonesia yang mempunyai bagian

Penomoran Standar Nasional Indonesia yang mempunyai bagian harus memperhatikan urutan dari nomor terkecil ke nomor yang lebih besar, dinyatakan sebagai berikut:

SNI<spasi>X<setrip>x<titik dua>YYYY

KETERANGAN:

SNI Standar Nasional Indonesia;

X nomor unik;

x nomor bagian (tidak diawali dengan angka 0);

YYYY tahun penetapan SNI.

CONTOH

SNI 7645-1:2014

SNI 7645-1:2014 merupakan SNI 7645 bagian 1 yang ditetapkan oleh BSN pada tahun 2014.

5.3 Standar Nasional Indonesia yang mempunyai seksi Identifikasi Standar Nasional Indonesia yang mempunyai seksi dinyatakan sebagai berikut:

SNI<spasi>X<setrip>x<setrip>x₁<titik dua>YYYY

KETERANGAN:

SNI Standar Nasional Indonesia;

X nomor unik (dari Standar Nasional Indonesia terkait);

x nomor bagian (tidak diawali dengan angka 0);

x₁ nomor seksi (tidak diawali dengan angka 0);

YYYY tahun penetapan SNI.

CONTOH

SNI 7117-3-1:2005

SNI 7117-3-1:2005 merupakan SNI 7117 bagian 3 seksi 1 yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional pada tahun 2005.

5.4 Standar Nasional Indonesia hasil adopsi Standar/Publikasi Internasional

Penomoran SNI hasil adopsi identik atau adopsi modifikasi standar/publikasi internasional dan standar yang dipublikasikan oleh lembaga pengembang standar (*Standard Development*

Organization (SDO)) baik SDO internasional, regional, maupun negara lain menggunakan nomor unik sesuai aturan 5.4 kecuali diatur dalam ketentuan tersendiri, yaitu:

SNI<spasi>X<titik dua>YYYY
A<spasi>B<titik dua>ZZZZ

KETERANGAN:

SNI Standar Nasional Indonesia;

X Nomor unik

YYYY tahun penetapan SNI

A identitas standar/publikasi internasional yang diadopsi;

B nomor unik standar/publikasi internasional yang diadopsi;

ZZZZ tahun publikasi standar/publikasi internasional yang diadopsi.

CONTOH 1

SNI 1234:2010

ISO 139:2005

SNI 1234:2010 ISO 139:2005 merupakan adopsi ISO 139:2005 yang ditetapkan oleh BSN pada tahun 2010.

CONTOH 2

SNI 1235:2013

IEC 60038:2009

SNI 1235:2013 IEC 60038:2009 merupakan adopsi IEC 60038:2009 yang ditetapkan oleh BSN pada tahun 2013.

CONTOH 3

SNI 1236:2014

ISO/IEC 5218:2004

SNI 1236:2014 ISO/IEC 5218:2004 merupakan adopsi ISO/IEC 5218:2004 yang ditetapkan oleh BSN pada tahun 2014.

CONTOH 4

SNI 1237:2013

ISO/TS 12805:2011

SNI 1237:2013 ISO/TS 12805:2011 merupakan adopsi ISO/TS 12805:2011 yang ditetapkan oleh BSN pada tahun 2013.

CONTOH 5

SNI 1238:2013

IEC/PAS 62612:2009

SNI 1238:2013 IEC/PAS 62612:2009 merupakan adopsi IEC/PAS 62612:2009 yang ditetapkan oleh BSN pada tahun 2013.

CONTOH 6

SNI 1239:2015

ISO Guide 21:2005

SNI 1239:2015 ISO Guide 21:2005 merupakan adopsi ISO/Guide 21:2005 yang ditetapkan oleh BSN pada tahun 2015.

CATATAN 1 Publikasi Internasional selain standar antara lain publikasi internasional selain standar dari ISO atau IEC, meliputi Spesifikasi Teknis (*Technical Specification/TS*), Spesifikasi yang tersedia secara umum (*Publicly Available Specification/PAS*), Laporan Teknis (*Technical Report/TR*), Pedoman (*Guide*), Penilaian Kecenderungan Teknologi (*Technical Trend Assesment/TTA*), Kesepakatan Teknis Industri (*Industry Technical Agreement/ITA*) dan Kesepakatan Lokakarya Internasional (*International Workshop Agreement/IWA*).

CATATAN 2 Keterangan bahwa SNI merupakan hasil adopsi identik atau modifikasi dituliskan pada bagian judul SNI yang penulisannya diatur dalam Pedoman Penulisan Standardisasi Nasional.

5.5 Standar Nasional Indonesia amandemen

Penomoran amandemen suatu Standar Nasional Indonesia tertentu dinyatakan dengan keterangan sebagai berikut:

SNI<spasi>X<garis miring>Amd<titik>n<titik dua>YYYY

KETERANGAN:

SNI Standar Nasional Indonesia;

X nomor dan tahun SNI yang diamandemen;
Amd amandemen;
n nomor amandemen ke n kali;
YYYY tahun penetapan amandemen.

CONTOH SNI 2388:2006/Amd.1:2007

SNI 2388:2006/Amd.1:2007 merupakan amandemen ke-1 dari Standar Nasional Indonesia 2388:2006 yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional pada tahun 2007.

5.6 Standar Nasional Indonesia ralat

Penomoran ralat suatu Standar Nasional Indonesia tertentu dinyatakan dengan keterangan sebagai berikut:

SNI<spasi>X<garis miring>Ralat<n><titik dua>YYYY

KETERANGAN:

SNI Standar Nasional Indonesia;
X Nomor dan tahun SNI yang diralat;
n nomor ralat ke n kali;
YYYY tahun penetapan ralat

CONTOH SNI 4567:2015/Ralat1:2016

SNI 4567:2015/Ralat1:2016 merupakan Standar Nasional Indonesia ralat dari SNI 4567:2015 yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional pada tahun 2016.

5.7 Standar Nasional Indonesia revisi

Penomoran Standar Nasional Indonesia revisi dinyatakan dengan keterangan sebagai berikut:

SNI<spasi>X<titik dua>YYYY

KETERANGAN:

SNI Standar Nasional Indonesia;
X nomor Standar Nasional Indonesia yang direvisi;
YYYY tahun penetapan revisi Standar Nasional Indonesia.

CONTOH SNI 3359:2015

SNI 3359:2015 merupakan revisi dari SNI 06-3359-1994 yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional pada tahun 2015.

CATATAN 1 Dalam hal adanya perubahan nomor Standar Nasional Indonesia yang direvisi, perlu dijelaskan dalam kata pengantar dokumen Standar Nasional Indonesia.

CATATAN 2 Nomor unik tidak digunakan lagi apabila Standar Nasional Indonesia diabolisi.

Untuk Standar Nasional Indonesia hasil revisi dari pemecahan satu Standar Nasional Indonesia menjadi beberapa bagian, maka penomoran Standar Nasional Indonesia mengikuti penomoran Standar Nasional Indonesia awal dengan menambahkan penomoran bagian sesuai dengan 5.2.

Untuk Standar Nasional Indonesia hasil revisi dari pemecahan satu Standar Nasional Indonesia menjadi beberapa Standar Nasional Indonesia baru, maka penomoran Standar Nasional Indonesia menggunakan nomor Standar Nasional Indonesia baru, dan nomor Standar Nasional Indonesia yang lama tidak digunakan lagi.

Untuk Standar Nasional Indonesia hasil revisi dari penggabungan lebih dari 1 Standar Nasional Indonesia, maka penomoran Standar Nasional Indonesia hasil revisi dapat dilakukan dengan menggunakan nomor baru, dan nomor Standar Nasional Indonesia yang lama tidak digunakan lagi.

5.8 Standar Nasional Indonesia hasil kaji ulang dengan rekomendasi tetap

Untuk penomoran Standar Nasional Indonesia hasil kaji ulang dengan rekomendasi tetap (tidak direvisi), dinyatakan dengan keterangan sebagai berikut:

SNI<spasi>Z<titik dua>YYYY
<kurung buka>Konfirmasi<spasi>XXXX

KETERANGAN:

SNI Standar Nasional Indonesia;
Z nomor Standar Nasional Indonesia yang dikaji ulang;
YYYY tahun penetapan Standar Nasional Indonesia yang dikaji ulang;
XXXX tahun penetapan kaji ulang Standar Nasional Indonesia.

CONTOH

SNI 4015:1996

(Konfirmasi 2012)

SNI 4015:1996 (Konfirmasi 2012) adalah Standar Nasional Indonesia hasil kaji ulang rekomendasi tetap dari SNI 4015:1996 yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional pada tahun 2012.

CATATAN 1 Pernyataan bahwa Standar Nasional Indonesia adalah hasil kaji ulang dengan rekomendasi tetap, perlu dijelaskan dalam prakata.

CATATAN 2 Standar Nasional Indonesia hasil kaji ulang dengan rekomendasi tetap berarti Standar Nasional Indonesia tersebut tidak berubah secara substansi maupun editorial.

Tata cara penomoran ini juga berlaku untuk hasil pengetikan ulang terhadap SNI hasil kaji ulang dengan rekomendasi tetap yang telah disesuaikan dengan Pedoman Penulisan SNI.

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

TTD

BAMBANG PRASETYA

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL,
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENOMORAN STANDAR NASIONAL INDONESIA

CONTOH 1 SAMPUL SNI TUNGGAL



SNI

Standar Nasional Indonesia

SNI 8205:2016

Alat panen kelapa sawit

ICS 65.060.50

Badan Standardisasi Nasional



CONTOH 2 SAMPUL STANDAR NASIONAL INDONESIA HASIL ADOPSI
STANDAR/PUBLIKASI INTERNASIONAL

SNI 1234:2016
ISO 17025:2005

SNI

Standar Nasional Indonesia

**Persyaratan umum untuk kompetensi laboratorium
pengujian dan laboratorium kalibrasi**

(ISO 17025:2005, IDT)

ICS 03.120.20

Badan Standardisasi Nasional



CONTOH 3 STANDAR NASIONAL INDONESIA HASIL KAJI ULANG DENGAN
REKOMENDASI TETAP

SNI	SNI 4015:1996 (Konfirmasi 2012)
Standar Nasional Indonesia	
Mutu dan <u>cara</u> uji sabuk untuk sabuk pengaman kendaraan bermotor	
ICS 43.040.60	Badan Standardisasi Nasional 

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

TTD

BAMBANG PRASETYA

Lembar Kendali Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Tata Cara Penomoran Standar Nasional Indonesia			
Penanggungjawab	Paraf	Tanggal	Keterangan
Pembuat Konsep			
Diperiksa Karo/Kapus Pengusul			
Disetujui Deputi Pengusul			
Disetujui Karo HOH			
Disetujui Sestama			